



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
2. Kota Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

1. PBU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 31.3747''$ LS dan $112^{\circ} 00' 33.7814''$ BT yang terletak pada batas Desa Jabon Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 51.8826''$ LS dan $112^{\circ} 00' 28.3160''$ BT yang terletak pada batas Desa Jabon Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
2. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Brantas sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 22.2551''$ LS dan $112^{\circ} 00' 13.1584''$ BT yang terletak pada batas Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri;
3. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 23.7492''$ LS dan $112^{\circ} 00' 27.4504''$ BT yang terletak pada batas Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri;
4. PBU 004 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 24.7075''$ LS dan $112^{\circ} 00' 49.0623''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 39.9608''$ LS dan $112^{\circ} 00' 47.5324''$ BT yang terletak pada batas Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri;
5. PBU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 00.6522''$ LS dan $112^{\circ} 01' 01.4096''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 05.3276''$ LS dan $112^{\circ} 01' 20.2699''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 57.7267''$ LS dan $112^{\circ} 01' 39.6799''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri;
6. PBU 006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 06.3633''$ LS dan $112^{\circ} 01' 54.2341''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri;

7. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 34.6434''$ LS dan $112^{\circ} 01' 45.4691''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri;
8. PBU 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 39.0004''$ LS dan $112^{\circ} 01' 43.9827''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 46.3406''$ LS dan $112^{\circ} 02' 08.1034''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 54.1439''$ LS dan $112^{\circ} 02' 06.3033''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Doko sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 59.3318''$ LS dan $112^{\circ} 02' 03.8038''$ BT yang terletak di Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
9. PABU 009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Doko saluran irigasi sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 07.7962''$ LS dan $112^{\circ} 01' 59.4032''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 12.3678''$ LS dan $112^{\circ} 02' 10.7362''$ BT yang terletak di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
10. PABU 010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 26.5794''$ LS dan $112^{\circ} 02' 36.9349''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 33.3307''$ LS dan $112^{\circ} 02' 35.3725''$ BT yang terletak pada batas Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
11. PBU 011 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 37.5692''$ LS dan $112^{\circ} 02' 43.1032''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 41.7960''$ LS dan $112^{\circ} 02' 41.5587''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 50.1747''$ LS dan $112^{\circ} 02' 57.9512''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PBU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 50' 03.6947''$ LS dan $112^{\circ} 03' 21.3149''$ BT yang terletak pada batas Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
12. PBU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 56.0711''$ LS dan $112^{\circ} 03' 24.5890''$ BT yang terletak pada batas Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
13. PBU 013 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 53.7666''$ LS dan $112^{\circ} 03' 25.4653''$

- BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Belik sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 50' 09.6155" LS dan 112° 04' 01.1526" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 014 dengan koordinat 07° 49' 59.3654" LS dan 112° 04' 04.4204" BT yang terletak pada batas Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
14. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 49' 44.7097" LS dan 112° 04' 12.3563" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Baruklinting sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 49' 56.8504" LS dan 112° 04' 38.5313" BT, selanjutnya ke arah Barat daya sampai pada PBU 015 dengan koordinat 07° 50' 00.6269" LS dan 112° 04' 37.1996" BT yang terletak pada batas Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 15. PBU 015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 016 dengan koordinat 07° 50' 14.9072" LS dan 112° 04' 32.5463" BT yang terletak pada batas Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 16. PBU 016 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 50' 27.7611" LS dan 112° 04' 25.3322" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Belik sampai pada TK.17 dengan koordinat 07° 50' 33.9201" LS dan 112° 04' 50.4128" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 017 dengan koordinat 07° 50' 39.6059" LS dan 112° 04' 55.6304" BT yang terletak pada batas Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 17. PBU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat 07° 50' 54.4645" LS dan 112° 04' 48.2962" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.19 dengan koordinat 07° 50' 42.6044" LS dan 112° 04' 10.3048" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 018 dengan koordinat 07° 50' 53.8817" LS dan 112° 04' 05.6655" BT yang terletak pada batas Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 18. PBU 018 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat 07° 51' 01.3941" LS dan 112° 04' 10.1619" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 019 dengan koordinat 07° 51' 19.4336" LS dan 112° 03' 59.9148" BT yang terletak pada batas Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 19. PBU 019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat 07° 51' 34.6157" LS dan 112° 03' 56.0189" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat 07° 52' 19.8838" LS dan 112° 04' 23.9683" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.23 dengan koordinat 07° 52' 22.1277" LS dan 112° 04' 18.3361" BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 020 dengan koordinat 07° 52' 15.5532" LS dan 112° 04' 06.7389" BT yang terletak pada batas Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

20. PBU 020 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 021 dengan koordinat 07° 52' 02.8938" LS dan 112° 03' 52.3446" BT yang terletak pada batas Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
21. PBU 021 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 07° 51' 54.4290" LS dan 112° 03' 28.6293" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.25 dengan koordinat 07° 51' 59.9564" LS dan 112° 03' 01.6484" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 022 dengan koordinat 07° 52' 19.7332" LS dan 112° 02' 55.2855" BT yang terletak di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
22. PBU 022 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 023 dengan koordinat 07° 52' 08.1154" LS dan 112° 02' 17.3874" BT yang terletak pada batas Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
23. PABU 023 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 024 dengan koordinat 07° 51' 58.9814" LS dan 112° 01' 44.1996" BT yang terletak di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
24. PABU 024 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.26 dengan koordinat 07° 51' 53.4973" LS dan 112° 01' 36.9717" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 025 dengan koordinat 07° 51' 34.5372" LS dan 112° 01' 08.5695" BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
25. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat 07° 51' 18.3264" LS dan 112° 00' 46.4611" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi rel kereta sampai pada PBU 026 dengan koordinat 07° 51' 17.5815" LS dan 112° 00' 22.3436" BT yang terletak pada batas Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri;
26. PBU 026 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 027 dengan koordinat 07° 51' 05.9655" LS dan 111° 59' 42.8651" BT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri;

27. PABU 027 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brantas sampai pada PABU 028 dengan koordinat 07° 50' 53.6639" LS dan 112° 00' 06.3011" BT yang terletak di Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
28. PABU 028 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brantas sampai pada PABU 029 dengan koordinat 07° 50' 10.1486" LS dan 112° 00' 25.0678" BT yang terletak di Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
29. PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 030 dengan koordinat 07° 50' 18.6414" LS dan 111° 59' 35.2722" BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
30. PABU 030 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Bruno sampai pada TK.28 dengan koordinat 07° 50' 20.5507" LS dan 111° 59' 17.8615" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.29 dengan koordinat 07° 50' 17.0217" LS dan 111° 59' 03.7783" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 033 dengan koordinat 07° 50' 05.2682" LS dan 111° 59' 03.1190" BT yang terletak pada batas Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
31. PBU 033 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 032 dengan koordinat 07° 49' 59.8779" LS dan 111° 59' 04.3782" BT yang terletak pada Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
32. PBU 032 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.30 dengan koordinat 07° 49' 39.3455" LS dan 111° 59' 01.3471" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 034 dengan koordinat 07° 49' 22.9880" LS dan 111° 58' 21.6070" BT yang terletak pada batas Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
33. PBU 034 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.31 dengan koordinat 07° 49' 22.3014" LS dan 111° 57' 29.1212" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedak sampai pada TK.32 dengan koordinat 07° 49' 07.4061" LS dan 111° 57' 27.9331" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut melintasi Gunung Klotok sampai pada TK.33 dengan koordinat 07° 48' 27.8584" LS dan 111° 57' 17.2943" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.34 dengan koordinat 07° 47' 47.3813" LS dan 111° 57' 58.2976" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 035 dengan koordinat 07° 47' 37.1399" LS dan 111° 58' 41.9837" BT yang terletak pada batas Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

34. PBU 035 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 036 dengan koordinat 07° 47' 18.9189" LS dan 111° 58' 55.0882" BT yang terletak pada batas Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
35. PBU 036 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 037 dengan koordinat 07° 46' 55.7310" LS dan 111° 58' 59.5940" BT yang terletak pada batas Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
36. PBU 037 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 038 dengan koordinat 07° 46' 57.4524" LS dan 111° 59' 15.1563" BT yang terletak pada batas Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
37. PBU 038 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.35 dengan koordinat 07° 46' 46.0093" LS dan 111° 59' 16.4512" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.36 dengan koordinat 07° 46' 47.9001" LS dan 111° 59' 30.0066" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 039 dengan koordinat 07° 46' 40.9767" LS dan 111° 59' 31.5868" BT yang terletak di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; dan
38. PABU 039 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.37 dengan koordinat 07° 46' 17.0963" LS dan 111° 59' 38.8032" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 040 dengan koordinat 07° 46' 18.9828" LS dan 112° 00' 03.6608" BT yang terletak pada batas Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.38 dengan koordinat 07° 46' 22.3797" LS dan 112° 00' 24.0652" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.39 dengan koordinat 07° 46' 18.1938" LS dan 112° 00' 29.6831" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.40 dengan koordinat 07° 46' 21.2922" LS dan 112° 00' 39.1272" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikat pada PBU 001.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1641.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590203 198903 1 001.